

**Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis
Di Kota Manado**

Jaine Christin Andu¹

Herman Nayoan²

Donald K. Monintja³

Email Korespondensi: jainechristina0120@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Manado kurang optimal. Semakin majunya pembangunan, maka semakin banyak munculnya gelandangan dan pengemis. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia belum memadai. Meski pemerintah telah mengupayakan untuk mengatasi kemiskinan yang ada, tetapi realitanya masih ada saja masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah yang kehidupan ekonomi mereka masih jauh dari kata sejahtera. Permasalahan tersebut menjadi tugas bagi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup rakyat untuk lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Kumorotomo (1996), menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi public. Hasil penelitian disimpulkan bahwa . Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta program pemberian bantuan memang belum terlaksana dengan optimal, dan penyebab dari hal tersebut yaitu belum adanya anggaran yang ditetapkan atau disediakan terutama dengan adanya pengaruh dari pandemi covid 19 yang berjalan beberapa tahun terakhir ini yang berimbas bagi beberapa organisasi publik salah satunya yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado.

Kata Kunci : Kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan, Gelandangan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Masalah umum gelandangan dan pengemis pada dasarnya berkaitan erat dengan masalah ketertiban dan keamanan, dimana dengan maraknya gelandangan dan pengemis yang ada di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Masalah lain yang sering muncul juga yaitu masalah kriminalitas, dimana dengan keputusan mereka untuk mencari sesuap nasi, mereka bisa saja menimbulkan keributan salah satunya dengan mencuri, melakukan kekerasan, atau bahkan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan seringkali masuk ke toko-toko makanan untuk mengambil makanan tanpa membayar sehingga para penjaga toko bahkan pasrah dengan perlakuan yang mereka dapatkan dan pada akhirnya merekalah yang akan mengganti kerugian akibat ulah gelandangan dan pengemis tersebut.

Salah satu kota yang masih terdapat banyak gelandangan dan pengemis yaitu di kota Manado. Permasalahan sosial yang ada di Kota Manado seperti gelandangan dan pengemis menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Manado sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 yang mengatakan bahwa salah satu Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah Dinas.

Dan lebih lanjut mengenai tugas Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 3 dikatakan "Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan serta tugas pembantuan

Berdasarkan observasi di lapangan, terpantau keberadaan gelandangan dan pengemis terdapat di beberapa tempat yang ada di Kota Manado diantaranya yaitu di dekat gereja yang ada di Tikala Baru, di depan ruko yang ada di Calaca, di depan Alfamart Paal Dua, di depan Hotel Lion, daerah Multimart 45, sekitar pasar di Calaca, dan di dekat supermarket Kairagi. Akan tetapi, Dinas Sosial belum memiliki data keseluruhan jumlah gelandangan dan pengemis yang tersebar di Kota Manado, yang ada hanyalah data hasil razia saja, yaitu berjumlah 62 orang (gelandangan 55 dan pengemis 7) yang terdaftar.

Pemerintah belum bisa bermegah dengan fakta tersebut, karena yang menjadi masalahnya adalah bagaimana hak setiap individu dapat terpenuhi untuk memiliki kehidupan yang layak untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena untuk tercapainya cita-cita nasional Negara Indonesia, pemerintah harus sangat memperhatikan bagaimana keadaan masyarakatnya.

Dimana di dalam cita-cita nasional ditekankan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu, pemerintah tidak hanya memfokuskan pada pembangunan dan modernisasi industri saja melainkan memfokuskan pada bagaimana nasib kehidupan

masyarakatnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Serta dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Semakin dilengkapi juga dalam pasal 28 H: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penjelasan lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Di mana dikatakan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Manado perlu memperhatikan penanganan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang kurang layak khususnya Gelandangan dan Pengemis yang masih berkeliaran di Kota Manado.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai kesiapan pemerintah yaitu Dinas Sosial dalam melaksanakan proses rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis serta keberadaan pembangunan tempat rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis khususnya yang ada di Kota Manado. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Kumorotomo (1996), menggunakan beberapa indikator

kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain :

1. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai, hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan dan kepatantasan. Kedua mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
4. Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat

informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado : 1

2. Anggota Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado : 1
3. Masyarakat (Gelandang, Pengemis, Masyarakat Umum)
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
 1. Observasi
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Manado, maka peneliti akan membahas dengan melihat Kinerja menurut teori Kumorotomo (1996) terkait Efisiensi, Efektivitas, Keadilan, dan Daya Tanggap.

1. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang bagaimana keberhasilan organisasi pelayanan publik. Untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi pelayanan publik, seperti pada pengertiannya, keberhasilan tersebut dilihat melalui ketepatan cara dan usaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Dalam hal ini ketika penanganan kasus prosedur yang dijalankan harus jelas dan tepat. Terkait indikator efisiensi yang diuraikan diatas lalu kemudian dikombinasikan dengan teori yang ada, diketahui bahwa prosedur penanganan di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan setelah pengamanan para gelandangan dan pengemis tidak ada kejelasan akan dibawa

kemana karena tidak adanya rumah singgah untuk penempatan mereka yang telah ditangkap. Dalam hal ini prosedur penanganan memang sudah dilakukan dengan baik mulai dari proses pendataan hingga penangkapan, akan tetapi jika tidak ada rumah singgah maka tidak ada kejelasan tempat bagi mereka yang akan diamankan.

Melihat kondisi tersebut, seharusnya ada tempat khusus yang disediakan bagi mereka sehingga prosedur penanganan tersebut berjalan dengan baik dan memiliki tempat tujuan yang jelas. Selain itu juga, program pemberian bantuan bagi gelandangan dan pengemis juga dalam beberapa tahun terakhir belum berjalan. Mereka yang seharusnya menerima bantuan sesuai program yang telah ditetapkan, malah tidak mendapat bantuan sama sekali dikarenakan tidak adanya anggaran. sehingga gelandangan dan pengemis yang diamankan dapat ditempatkan di panti

2. Efektivitas

Efektivitas terkait penilaian apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Dalam hal ini, tercapai atau tidaknya tujuan akan dilihat khususnya dalam bidang Rehabilitasi sosial. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil penelitian diatas bahwa tujuan yang dimaksudkan disini yaitu tercapainya program pembinaan bagi gelandangan dan pengemis. Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis ini dapat dilakukan dengan adanya panti rehabilitasi rehabilitasi tersebut. Pembinaan diperlukan bagi mereka yang telah ditangkap agar nanti setelah mereka diamankan, mereka dapat diberikan pelatihan didalamnya untuk bekal nantinya mereka mencari pekerjaan yang lebih

layak atau mereka juga dapat membuka usaha sendiri melalui *skill* yang sudah mereka dapatkan dalam pembinaan di panti rehabilitasi tersebut. Panti rehabilitasi atau rumah singgah ini juga diperlukan agar saat gelandangan dan pengemis ditangkap dan diamankan, pihak Dinas Sosial tidak kesulitan lagi mencari tempat penitipan untuk menampung mereka.

Seperti pada hasil wawancara yang telah diuraikan diatas bahwa Dinas Sosial kota Manado belum memiliki panti rehabilitasi tersebut sehingga saat ada gelandangan dan pengemis yang diamankan mereka kesulitan mencari tempat dan akhirnya mereka hanya dititipkan di beberapa tempat seperti rumah ibadah dan juga kantor kelurahan. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat dilihat bahwa tempat rehabilitasi penting untuk diadakan bagi mereka. Belum adanya tempat rehabilitasi ini juga sama seperti pemberian bantuan bahwa dikatakan untuk hal tersebut memang belum ada anggaran yang ditetapkan sehingga sampai saat ini panti rehabilitasi atau rumah singgah tersebut belum ada.

3. Keadilan

Berdasarkan penjelasan terkait indikator keadilan yang dijelaskan oleh Kumorotomo (1996) bahwa keadilan berkaitan dengan isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan dan layanan kepada kelompok pinggiran. Dalam hal ini terkait layanan bagi gelandangan dan pengemis dilihat melalui perbuatan dan perlakuan dalam penanganan bagi mereka. Keadilan yang dimaksudkan yaitu apakah dalam penanganan gelandangan dan pengemis tidak sewenang-wenang atau tidak melakukan kekerasan terutama dalam proses penangkapan

mereka. Sebagaimana observasi dan wawancara yang dilakukan seperti yang diuraikan diatas bahwa dalam penanganan terutama proses penangkapan gelandangan dan pengemis masih terdapat adanya unsur kekerasan bagi mereka, bahkan tidak jarang juga terjadi perkelahian antar mereka. Hal tersebut juga terjadi dikarenakan adanya perintah sehingga kekerasan tersebut masih saja terjadi dalam penanganannya.

Permasalahan tersebut seharusnya tidak lagi terjadi karena akan menimbulkan konflik dari berbagai pihak. Adanya kekerasan yang dilakukan dalam proses penanganan bagi mereka terutama dalam melakukan penangkapan juga akan membuat mereka bukannya semakin patuh pada aturan pemerintah melainkan akan semakin melawan dan tidak akan mematuhi aturan yang ada.

4. Daya Tanggap

Berdasarkan penjelasan terkait indikator keadilan yang dijelaskan oleh Kumorotomo (1996) bahwa organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, untuk membantu masyarakat khususnya mereka yang mengalami keresahan dengan adanya gelandangan dan pengemis, kegiatan razia rutin sangat dibutuhkan.

Razia rutin diperlukan untuk mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis khususnya bagi mereka yang sudah mengganggu masyarakat lainnya. Karena jika tidak ada razia rutin yang dilakukan, maka mereka akan terus dibiarkan dan mengganggu aktivitas masyarakat, kecuali jika ada masyarakat yang melaporkan

keberadaan mereka untuk kemudian ditangkap dan diamankan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa tidak ada razia rutin yang terjadwal dan dilakukan. Razia hanya ada dan dilakukan ketika ada laporan dari masyarakat mengenai keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut. Hal tersebut juga disebabkan karena kurangnya tenaga di kantor dan hanya mengandalkan tenaga THL saja untuk melaksanakan kegiatan tersebut jika ada laporan dari masyarakat. Faktor lainnya juga disebabkan belum adanya kerjasama yang dilakukan baik dari Dinas Sosial dan SATPOL PP.

Seharusnya kerjasama tersebut dijalin dan diadakan sehingga razia seperti itu dapat rutin dilakukan oleh SATPOL PP jika memang tenaga dari Dinas Sosial sendiri masih kekurangan anggota. Sehingga nantinya indikator daya tanggap ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan indikator efisiensi, diketahui bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta program pemberian bantuan memang belum terlaksana dengan optimal, dan penyebab dari hal tersebut yaitu belum adanya anggaran yang ditetapkan atau disediakan terutama dengan adanya pengaruh dari pandemi covid 19 yang berjalan beberapa tahun terakhir ini yang berimbas bagi beberapa organisasi publik salah satunya yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado.

Berdasarkan indikator efektivitas, diketahui bahwa program pembinaan dari bidang rehabilitasi sosial ini belum optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya panti rehabilitasi untuk penempatan gelandangan dan pengemis, panti rehabilitasi tersebut sangat diperlukan agar berjalannya program pembinaan lanjut yang didalamnya terdapat pelatihan dan sebagainya bagi gelandangan dan pengemis sehingga nantinya program pembinaan ini dapat membantu gelandangan dan pengemis melanjutkan kehidupan mereka setelah ditangkap dan diamankan.

Berdasarkan indikator keadilan, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan proses penanganan atau penangkapan gelandangan dan pengemis, masih terdapat adanya unsur kekerasan bagi mereka, bahkan tidak jarang juga terjadi perkelahian antar mereka. Hal tersebut juga terjadi dikarenakan adanya perintah sehingga kekerasan tersebut masih saja terjadi dalam penanganannya.

Berdasarkan indikator daya tanggap, diketahui bahwa memang dalam menanggapi laporan masyarakat, Dinas Sosial sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Akan tetapi, untuk memenuhi indikator daya tanggap yang dibutuhkan adalah penanganan kebutuhan masyarakat sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan, sehingga yang seharusnya dilakukan adalah melaksanakan razia rutin dan hal tersebut belum dijalankan dengan baik oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Razia rutin juga sebaiknya dilakukan agar data gelandangan dan pengemis terdaftar dengan jelas dan bukan hanya data yang di razia saja, seperti yang diuraikan dalam latar

belakang diketahui bahwa data yang di razia berjumlah 62 orang (gelandangan 55 dan pengemis 7).

Saran

Untuk memaksimalkan program pemberian bantuan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebaiknya memberikan bantuan secara merata. Dana yang dianggarkan seharusnya dibagikan secara merata sesuai dengan program yang sudah ditetapkan yaitu bagi penyandang cacat, wanita tuna susila, eks narapidana, eks narkotika dan obat terlarang (Narkoba) dan zat aditif (Napza), anak-anak nakal, dan khususnya sesuai pembahasan dalam penelitian ini yaitu gelandangan dan pengemis. Dan juga diharapkan dana yang telah ditetapkan sesuai dengan program sebaiknya mengalir setiap tahun sehingga pemberian bantuan khususnya bagi gelandangan dan pengemis juga berjalan sesuai dengan program yang ditetapkan pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam program pembinaan lanjut, pembinaan sebaiknya dilaksanakan dan dilakukan dengan baik. Hal tersebut akan berjalan dengan baik jika adanya panti rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis. Panti rehabilitasi tersebut berguna untuk melakukan pelatihan dan pembinaan bagi mereka sehingga nantinya mereka yang telah ditangkap dan diamankan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, setelah keluar nanti memiliki kemampuan sebagai modal bagi mereka untuk melanjutkan masa depan dan membuka usaha sendiri sehingga tidak lagi hidup menjadi gelandangan dan pengemis.

Dalam melaksanakan penanganan terutama penangkapan

gelandangan dan pengemis, sebaiknya tidak lagi menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan perkelahian baik dari pihak pemerintah maupun gelandangan dan pengemis. Hal tersebut guna menciptakan hubungan yang baik satu sama lain dan membuat mereka juga dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan jika terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah khususnya Dinas Sosial bersama gelandangan dan pengemis.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebaiknya lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi penyelenggara urusan ketentraman dan ketertiban umum yaitu Satpol PP dan nantinya kekurangan anggota tersebut dapat diatasi dengan adanya bantuan dari Satpol PP. Hal tersebut agar razia rutin dapat dijalankan dan tidak lagi hanya menunggu laporan dari masyarakat saja, sehingga nantinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki data yang valid terkait keberadaan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Manado.

Daftar Pustaka

- Asnawi, Melan Anggriani. (2019). *Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas*. Gorontalo: CV. Athra Samudra.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Wismayanti, Yanuar Farida dkk. (2021). *Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kelompok Marginal : Studi Pada Gelandangan dan Pengemis*. P3KS Press.
- Fadri, Zainal. (2019). *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai*

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10, 1-19.
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Syamsi, Ibnu dan Haryanto. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.
- Mardiyati, Ani. (2015). Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya. (39, Ed.) *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 79-108.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prayitno, Ujiyanto Singgih. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika .
- Dinas Sosial. (2020). *Profil UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. Madiun.

Sumber-sumber lainnya :

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas